

Dari Polusi ke Keamanan: Dinamika Sekuritisasi Sampah Plastik di Perairan Indonesia

Khurin Nabillah

Universitas Sulawesi Barat dan khurinnabillah@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Polusi sampah plastik di perairan Indonesia telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan, memicu pergeseran paradigma penanganan dari manajemen limbah rutin menjadi agenda keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi sampah laut dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 serta implikasinya terhadap praktik keamanan maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik *Qualitative Document Analysis* (QDA) terhadap teks regulasi dan Lampiran Rencana Aksi Nasional 2018-2025 sebagai sampel dokumen kebijakan primer. Teknik analisis data menerapkan prosedur *Reflexive Content Analysis* (RCA) untuk mereduksi makna tersurat data ke dalam kategori teoretis sekuritisasi. Simpulan utama menunjukkan bahwa pemerintah secara efektif melakukan sekuritisasi melalui tindak tutur (*speech act*) yang mengonstruksi sampah laut sebagai ancaman eksistensial, yang diikuti dengan mobilisasi langkah luar biasa (*emergency measures*) berupa pelibatan TNI AL dalam pengamanan laut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *Qualitative Triangulation Framework* (QTF) untuk memetakan keselarasan dan ketegangan fungsional antaraktor keamanan dalam kebijakan lingkungan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi operasional lintas sektoral guna menghindari fragmentasi peran antara institusi pertahanan dan otoritas lingkungan di lapangan.

Kata Kunci: Sekuritisasi, Sampah Plastik Laut, Perpres No. 83 Tahun 2018, TNI AL, Indonesia.

ABSTRACT

Marine plastic pollution in Indonesian waters has reached an alarming level, triggering a paradigm shift in its management from routine waste management to a national security agenda. This study aims to analyze the securitization process of marine debris within Presidential Regulation Number 83 of 2018 and its implications for maritime security practices. The research employs a qualitative method with *Qualitative Document Analysis* (QDA) techniques, utilizing the regulatory text and the 2018-2025 National Action Plan Annex as primary policy document samples. Data analysis follows the *Reflexive Content Analysis* (RCA) procedure to reduce explicit data into theoretical securitization categories. The primary conclusion indicates that the government effectively performs securitization through speech acts that construct marine debris as an existential threat, followed by the mobilization of emergency measures involving the Indonesian Navy (TNI AL) in maritime security operations. The novelty of this research lies in the application of the *Qualitative Triangulation Framework* (QTF) to map functional agreement and tension among security actors in environmental policy. The research implications emphasize the necessity of cross-sectoral operational synchronization to prevent role fragmentation between defense institutions and environmental authorities in the field.

Keywords: Securitization, Marine Plastic Waste, Maritime Security, Presidential Regulation No. 83 of 2018, TNI AL, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kondisi ekosistem laut global saat ini berada pada ambang batas yang sangat mengkhawatirkan akibat polusi sampah plastik yang tidak terkendali. Berdasarkan laporan terbaru *The Sustainable Development Goals Report 2025*, dunia dituntut untuk bergerak dalam “kecepatan tinggi” (*shift into overdrive*) guna mengatasi pencemaran laut yang terus merusak stabilitas biodiversitas global secara masif. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar karena sebagian besar sampah lautnya berasal dari aktivitas darat dan

pelayaran yang belum terkelola dengan baik. Data terbaru menunjukkan pergeseran posisi Indonesia yang kini menempati peringkat kelima sebagai penyumbang sampah plastik laut global, setelah Filipina, India, Malaysia, dan Tiongkok (Meijer dkk., 2021). Estimasi kebocoran plastik ke laut Indonesia tetap signifikan dan menjadi ancaman serius bagi resiliensi ekosistem pesisir serta kesehatan manusia.

Urgensi penanganan sampah plastik di Indonesia bukan lagi sekadar masalah manajemen limbah teknis, melainkan telah berkembang menjadi krisis transnasional yang mengancam stabilitas ekonomi biru dan keamanan maritim nasional (Chotimah dkk., 2021; Hendar dkk., 2022). Masalah utamanya terletak pada ketidakmampuan prosedur administratif dan birokrasi lingkungan konvensional dalam menekan laju polusi yang sangat masif ini. Fenomena sampah plastik laut kini dianggap sebagai masalah yang bersifat lintas batas (*transboundary*) yang jika tidak segera ditarik ke dalam ranah kebijakan keamanan nasional, akan menyebabkan kerusakan permanen pada kedaulatan maritim Indonesia (Tarigan, 2024).

Meskipun kajian mengenai sampah plastik di Indonesia telah banyak dilakukan, mayoritas literatur masih berfokus pada model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) di tingkat lokal atau diplomasi lingkungan di tingkat regional ASEAN. terdapat celah penelitian (*research gap*) di mana analisis yang membedah fenomena ini melalui lensa sekuritisasi, sebagai upaya mengangkat isu lingkungan menjadi agenda keamanan nasional, masih sangat terbatas. Selain itu, model kolaborasi pemerintah yang ada seringkali bersifat sukarela, padahal diperlukan pendekatan yang lebih legal-formal dan terstruktur secara institusional untuk mencapai target pengurangan 70% sampah plastik pada tahun 2025 (Puspitawati dkk., 2025; Vinata & Kumala, 2025). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membedah peran instrumen hukum nasional sebagai alat sekuritisasi.

Secara teoretis, proses pengangkatan isu lingkungan menjadi agenda keamanan nasional dilakukan melalui tindak tutur (*speech act*) yang melegitimasi penggunaan langkah-langkah luar biasa (*emergency measures*). Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang secara eksplisit menyerukan langkah-langkah percepatan terpadu. Namun, efektivitasnya masih sering terhambat oleh kebijakan yang terfragmentasi dan mekanisme penegakan hukum yang belum terpadu di lapangan (Puspitawati dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana narasi “ancaman” dikonstruksi untuk menggerakkan aktor-aktor strategis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia mengonstruksi sampah plastik laut sebagai ancaman keamanan nasional melalui instrumen hukum Perpres No. 83 Tahun 2018. Rencana pemecahan masalah dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Reflexive Content Analysis* (RCA) untuk membedah tindak tutur dalam dokumen kebijakan tersebut serta mengidentifikasi tindakan luar biasa yang diambil, termasuk pelibatan sektor pertahanan dan keamanan. Dengan mengevaluasi kebijakan ini melalui data-data terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai efektivitas sekuritisasi lingkungan serta memberikan saran praktis bagi penguatan koordinasi lintas sektor di masa depan.

LANDASAN TEORI

A. Teori Sekuritisasi dan Perluasan Sektor Keamanan

Landasan teoretis utama dalam penelitian ini berpijak pada Teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School*. Menurut Buzan dkk. (1998), sebagaimana diulas oleh Skidmore (1999), konsep keamanan harus diperluas melampaui ancaman militer tradisional untuk mencakup sektor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Isu lingkungan seperti sampah plastik laut tidak menjadi ancaman keamanan secara otomatis karena sifat objektifnya, melainkan melalui proses konstruksi diskursif yang menetapkan sebagai ancaman eksistensial. Proses ini memungkinkan aktor otoritas untuk membenarkan penggunaan langkah-langkah luar biasa (*emergency measures*) yang melampaui prosedur politik normal guna mengatasi krisis tersebut (Nicmanis, 2024).

B. Sekuritisasi sebagai Tindak Tutur Pengubah Konteks dan Praktik Keamanan

Sekuritisasi dioperasikan melalui “tindak tutur” (*speech act*), di mana bahasa digunakan sebagai alat untuk membangun urgensi. Vuori (2025) mempertegas bahwa sekuritisasi berfungsi sebagai tindak tutur yang mengubah konteks (*context-changing speech act*), di mana proses ini secara formal mentransformasi hak, kewajiban, dan hubungan antar aktor dalam menanggapi suatu ancaman. Hal ini diperkuat oleh pandangan Umansky (2024) bahwa tindak tutur keamanan tidak lagi hanya bersifat *top-down* dari elite, tetapi juga melegitimasi posisi institusional untuk memobilisasi sumber daya secara masif. Lebih lanjut, Nøkleberg (2022) menjelaskan bahwa dalam praktik keamanan harian, agensi keamanan seringkali harus mengonstruksi strategi untuk menghadapi kondisi “luar biasa” (*exceptional*) sebagai bagian dari rutinitas mereka. Dalam konteks ini, Perpres No. 83 Tahun 2018 mengubah konteks tata kelola sampah laut dari isu lingkungan teknis menjadi mandat keamanan nasional yang memaksa agensi terkait untuk mengambil langkah-langkah luar biasa.

C. Diplomasi Pertahanan dan Peran Aktor Keamanan

Pelibatan aktor pertahanan seperti TNI AL dalam penanganan sampah laut merupakan bentuk perluasan peran militer dalam isu non-tradisional. Inkiriwang (2021) mencatat bahwa penggunaan instrumen militer dalam kegiatan non-perang, seperti melalui latihan multilateral atau misi kemanusiaan, merupakan bagian integral dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga kepentingan strategis dan stabilitas kawasan. Dengan demikian, penempatan isu sampah plastik di bawah koordinasi aktor keamanan bukan sekadar langkah administratif, melainkan upaya untuk memperkuat resiliensi maritim Indonesia di amta internasional.

D. Tata Kelola Kolaboratif dan Isu Lintas Batas

Secara empiris, efektivitas sekuritisasi sangat bergantung pada struktur institusional yang menopangnya. Vinata & Kumala (2025) menegaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi model kolaborasi pemerintah yang legal-formal puntuk mengatasi krisis sampah laut, yang melampaui model *collaborative governance* biasa. Hal ini krusial mengingat adanya hambatan berupa fragmentasi kebijakan adn tumpang tindih

kewenangan antarlembaga (Puspitawati dkk., 2025). Mengingat sampah plastik laut adalah isu lintas batas (*transboundary*) yang merusak stabilitas ekonomi biru, penanganannya memerlukan integrasi antara kebijakan keamanan nasional dengan hukum internasional seperti UNCLOS 1982 (Chotimah dkk., 2021; Hendar dkk., 2022; Tarigan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Strategi Penelitian difokuskan pada pembedahan teks kebijakan melalui teknik analisis dokumen kualitatif untuk mengungkap bagaimana proses sekuritisasi dioperasikan dalam instrumen hukum nasional.

Objek penelitian adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Ruang lingkup analisis mencakup naskah regulasi dan Lampiran Rencana Aksi Nasional (RAN) 2018-2025, dengan fokus pada variabel tindak tutur (*speech act*), konstruksi ancaman, dan mandat tindakan luar biasa (*emergency measures*).

Bahan penelitian utama penelitian adalah teks Perpres 83/2018. Alat penelitian yang digunakan mencakup perangkat lunak pengolah kata (Google Docs) untuk pengkodean manual serta Google Sheet sebagai Matriks Analisis untuk tabulasi data. Penggunaan alat bantu ini bertujuan untuk menajada transparansi dan reproduksibilitas hasil penelitian, sebagaimana ditekankan oleh Blackham (2025) dalam studi sosio-legal modern.

Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library search*) dan dokumentasi. Peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur teoretis mengenai sekuritisasi (Buzan dkk., 1998; Umansky, 2024; Vuori, 2025) serta bukti-bukti empiris mengenai tata kelola sampah laut (Puspitawati dkk., 2025; Vinata & Kumala, 2025). Data sekunder berupa angka kebocoran sampah laut dan dokumen capaian target nasional digunakan untuk memperkuat analisis konteks.

Dalam penelitian kualitatif ini, variabel penelitian didefinisikan secara operasional sebagai berikut: (1) Tindak Tutur Sekuritisasi: Pernyataan formal dalam regulasi yang menetapkan sampah laut sebagai ancaman bagi keamanan atau kedaulatan maritim; (2) Langkah Luar Biasa (*Emergency Measures*): Mandat percepatan penanganan yang melampaui tugas pokok rutin institusi, termasuk pengerahan alutsista atau personel keamanan dalam pembersihan lingkungan; (3) Perubahan Konteks Institusional: Transformasi kewenangan dan kewajiban antarlembaga yang tercipta akibat adanya status kedaruratan isu.

Analisis data dilakukan menggunakan prosedur *Reflexive Content Analysis* (RCA) yang dikembangkan oleh Nicmanis (2024). Proses analisis ini dilakukan secara hierarkis melalui tiga tingkatan strata: *codes* (identifikasi unit terkecil dalam pasal), *subcategories* (pengelompokan tindakan spesifik), dan *categories* (penghubungan ke variabel teori sekuritisasi).

Untuk menjamin keabsahan dan kedalaman analisis, penelitian ini menerapkan *Qualitative Triangulation Framework* (QTF) sebagaimana dikembangkan oleh (Staras dkk., 2025). Kerangka kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keselarasan (*agreement*) maupun ketegangan (*tension*) antara narasi sekuritisasi dalam teks regulasi primer dengan rincian operasional dalam dokumen rencana aksi. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya berfokus pada konvergensi data, tetapi juga menangkap kompleksitas hubungan antar-aktor dan konsistensi kebijakan dalam tata kelola sampah laut Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian mengenai sekuritisasi sampah laut di Indonesia yang diekstraksi dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Analisis dilakukan dengan membedakan elemen inti sekuritisasi dan memvalidasinya menggunakan kerangka triangulasi kualitatif.

Langkah awal analisis adalah mengidentifikasi peran aktor dan objek yang menjadi sasaran perlindungan dalam kebijakan ini. Temuan menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara otoritas politik dan pelaksana keamanan (Tabel 1). Tabel 1 memetakan elemen kunci yang memungkinkan proses sekuritisasi sampah laut terjadi menurut kerangka kerja *Copenhagen School*.

Tabel 1. Identifikasi Aktor dan Objek dalam Proses Sekuritisasi

Komponen Sekuritisasi	Identifikasi dalam Perpres 83/2018	Deskripsi
<i>Securitizing Actor</i>	Presiden Republik Indonesia	Otoritas politik tertinggi yang memiliki legitimasi untuk menetapkan status urgensi melalui instrumen hukum formal.
<i>Referent Object</i>	Ekosistem Laut & Kesehatan Manusia	Entitas berharga yang dinyatakan berada dalam kondisi bahaya eksistensial pada Pasal 2 Perpres.
<i>Functional Actor</i>	TNI AL dan Polri	Institusi yang dimobilisasi secara fungsional untuk mengawal implementasi kebijakan melalui instrumen keamanan.
<i>Audience</i>	Masyarakat Domestik dan Internasional	Pihak yang harus diyakinkan mengenai kedaruratan isu guna melegitimasi pengalokasian sumber daya luar biasa

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan analisis pada Tabel 1, terlihat bahwa proses sekuritisasi sampah laut dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2018 melibatkan artikulasi yang jelas antara aktor, objek, dan khalayak. Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai *securitizing actor*, menggeser status sampah laut dari isu lingkungan rutin menjadi agenda nasional yang mendesak melalui pernyataan komitmen yang eksplisit pada bagian dasar pertimbangan (Menimbang huruf d). Hal ini menetapkan ekosistem perairan dan kesehatan manusia sebagai *referent objects* yang berada dalam ancaman eksistensial, sebagaimana tersurat dalam bagian Menimbang huruf a dan c.

Lebih lanjut, pelibatan TNI AL sebagai aktor fungsional dalam strategi penanganan sampah di laut menunjukkan adanya mobilisasi instrumen keamanan untuk menangani ancaman non-tradisional. Upaya ini dikomunikasikan kepada masyarakat domestik dan internasional sebagai bentuk legitimasi atas langkah-langkah percepatan yang diambil. Keselarasan antara identifikasi ancaman dengan penentuan aktor pelaksana ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi prasyarat formal sekuritisasi, di mana otoritas negara menetapkan kondisi darurat untuk melindungi nilai-nilai kelestarian lingkungan dan kesehatan publik yang dianggap krusial bagi kepentingan nasional.

Hasil analisis dokumen mengungkap adanya restrukturisasi koordinasi di bawah kementerian koordinator untuk melampaui hambatan birokrasi sektoral. Secara visual, alur transformasi hubungan antar-aktor ini dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Transformasi Koordinasi Sekuritisasi Sampah Laut
Sumber: Data Diolah Dengan napkin.ai

Hasil pembedahan teks pada batang tubuh Perpres mengungkapkan bagaimana isu sampah laut diangkat menjadi agenda keamanan melalui diksi-diksi yang bersifat akseleratif (Tabel 2). Tabel 2 membedah bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan kesan darurat, merujuk pada prosedur pengkodean Nicmanis (2024).

Tabel 2. Analisis Tindak Tutur (*Speech Act*) dan Konstruksi Ancaman

No	Unit Analisis	Narasi Kunci (Data Primer)	Kategori Teoretis	Indikator Analisis
1	Pasal 1	“...secara terpadu, terarah, dan dipercepat. ”	<i>Speech Act</i>	Membangun urgensi nasional untuk melampaui birokrasi rutin.
2	Pasal 2	“...mengancam ekosistem laut, kesehatan, dan lingkungan. ”	<i>Existential Threat</i>	Menetapkan ancaman nyata yang melegitimasi perlindungan khusus
3	Dasar Pertimbangan	“...menimbulkan dampak yang luas dan merugikan. ”	<i>Justification</i>	Memberikan pembenaran hukum atas intervensi lintas sektoral yang masif.

Sumber: Data Diolah

Data yang disajikan dalam Tabel 2 merepresentasikan manifestasi tindak tutur (*speech act*) pemerintah dalam mengonstruksi isu sampah laut sebagai agenda keamanan yang mendesak. Melalui pasal 1 Perpres Nomor 83 Tahun 2018, penggunaan diksi ‘dipercepat’ berfungsi sebagai mandat operasional yang melampaui ritme kerja birokrasi rutin, menciptakan ekspektasi akan adanya tindakan luar biasa dari kementerian dan lembaga terkait. Konstruksi ancaman dipertegas dalam pasal 2 dan bagian dasar pertimbangan (Menimbang huruf a, b, dan c), di mana polusi plastik tidak lagi hanya dikategorikan sebagai masalah estetika lingkungan, melainkan ancaman

eksistensial terhadap kesehatan manusia dan ekosistem perairan akibat kontaminasi mikro dan nano plastik.

Lebih lanjut, narasi mengenai 'komitmen Pemerintah Indonesia sebesar 70%' pada bagian konsideran (Menimbang huruf d) bertindak sebagai justifikasi moral dan politik untuk melegitimasi intervensi kebijakan yang lebih luas. Secara teoretis, pola bahasa yang digunakan dalam regulasi ini menunjukkan keberhasilan *securitizing actor* dalam membangun urgensi nasional. Dengan menghubungkan dampak lingkungan yang 'luas dan merugikan' terhadap keselamatan publik, teks regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai instrumen diskursif yang memvalidasi pergeseran penanganan sampah laut dari manajemen teknis biasa ke dalam kerangka keamanan nasional.

Data dari lampiran Rencana Aksi Nasional (RAN) menunjukkan bahwa sekuritisasi ini diikuti dengan pemberian mandat kepada aktor keamanan tradisional (TNI AL dan Polri). Hal ini diklasifikasikan sebagai langkah luar biasa (*emergency measures*) karena melibatkan fungsi pertahanan dalam isu non-tradisional. Sekuritisasi divalidasi dengan adanya mandat operasional kepada institusi pertahanan dan keamanan dalam Rencana Aksi Nasional (Tabel 3). Tabel 3 menyajikan bukti konkret dari tindak lanjut sekuritisasi dalam bentuk mandat operasional bagi aktor keamanan.

Tabel 3. Matriks Langkah Luar Biasa (*Emergency Measures*) dalam Rencana Aksi Nasional

Strategi / Program	Bentuk Tindakan Luar Biasa	Pelaksana	Relevansi Praktik Keamanan Maritim
Strategi 3: Penanganan Sampah di Laut dan Pantai	Peningkatan intensitas patroli dan pengawasan khusus sebaran sampah di wilayah perairan.	TNI AL, Polri, KKP, Kemenhub	Normalisasi Keamanan: Mengubah fokus patroli kedaulatan menjadi lingkungan pengawasan menggunakan aset militer (KRI)
Strategi 5: Penelitian dan Pengembangan	Monitoring dan evaluasi sebaran sampah laut secara berkala dan terintegrasi.	TNI AL, KLHK, KKP, BPPT, LIPI	Intelijen Maritim: Penggunaan kemampuan deteksi dan pemetaan militer untuk data ancaman non-tradisional (polusi)
Pasal 11 (Batang tubuh)	Alokasi anggaran APBN khusus untuk percepatan pelaksanaan program rencana aksi.	Seluruh Kementerian/ Lembaga terkait	Mobilisasi Sumber Daya: Dukungan finansial prioritas negara untuk mengeksekusi langkah-langkah darurat.

Sumber: Data Diolah

Penyajian data pada Tabel 3 mengonfirmasi bahwa sekuritisasi sampah laut di Indonesia telah melampaui fase retorika dan memasuki fase mobilisasi material atau *emergency measures*. Keterlibatan TNI AL sebagai instansi pelaksana dalam Strategi 3 (Penanganan di Laut) dan Strategi 5 (Penelitian dan Pengembangan) merupakan indikator kunci bahwa negara telah menggeser isu polusi maritim ke dalam kerangka tugas keamanan luar biasa. Relevansi praktik keamanan ini terlihat pada pemanfaatan aset pertahanan, seperti kapal patroli (KRI) dan kemampuan intelijen maritim, untuk mendeteksi serta mengawasi sebaran sampah plastik di wilayah yurisdiksi nasional.

Lebih lanjut, integrasi isu lingkungan ke dalam protokol patroli rutin mencerminkan adanya perluasan mandat keamanan maritim yang kini mencakup perlindungan ekosistem dari ancaman non-tradisional. Hal ini diperkuat oleh dukungan pendanaan melalui Pasal 11 Perpres 83/2018, yang menjamin alokasi APBN untuk percepatan aksi nasional. Secara teoretis, langkah-langkah ini menunjukkan sebuah 'normalisasi' di mana aktor keamanan negara diberikan kewenangan hukum untuk menangani krisis ekologi maritim dengan cara yang sebelumnya disediakan untuk ancaman kedaulatan fisik. Dengan demikian, regulasi ini bukan sekadar manajemen administratif, melainkan sebuah instrumen pertahanan lingkungan maritim yang bersifat koersif dan terstruktur.

Guna menjamin validitas temuan, penelitian ini menerapkan *Qualitative Triangulation Framework* (QTF) berdasarkan kerangka kerja Staras dkk. (2025). Sebagaimana disajikan pada Tabel 4, model ini digunakan untuk menguji konsistensi hubungan antar data dalam dokumen serta memetakan keselarasan antara narasi kebijakan dengan mandat implementasinya. Hasil analisis menunjukkan adanya *agreement* (keselarasan yang kuat antara konstruksi ancaman pada batang tubuh Perpres dengan alokasi sumber daya dalam rencana aksi. Namun, ditemukan pula potensi *tension* (ketegangan) terkait tumpang tindih kewenangan antara patroli pengawasan sampah dengan tugas rutin keamanan maritim tradisional. Temuan ini mengonfirmasi bahwa meskipun isu sampah laut telah berhasil disekuritisasi secara formal, implementasinya masih memerlukan sinkronisasi operasional yang berkelanjutan guna menghindari fragmentasi peran antarlembaga keamanan.

Tabel 4. Kerangka Kerja Triangulasi Kualitatif (QTF) Terhadap Kebijakan Penanganan Sampah laut

Kategori Triangulasi (QTF)	Temuan pada Perpres 83/2018	Implikasi Analitis Perspektif Sekuritisasi
<i>Agreement</i> (Keselarasan)	Strategi 3 & 5: Sinkronisasi antara kementerian sipil (KKP/KLHK) dan institusi keamanan (TNI AL/Polri) dalam matriks pelaksana patroli dan pemantauan.	Menunjukkan adanya konvergensi kepentingan di mana aktor pertahanan menerima isu lingkungan sebagai bagian dari mandat keamanan nasional (Sekuritisasi berhasil)
<i>Silence</i> (Ketiadaan)	Pasal 5 & 8: Dokumen tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa yurisdiksi atau SOP spesifik pembagian wilayah patroli antar-instansi.	Ketiadaan detail teknis ini mengindikasikan adanya celah regulasi yang dapat menghambat langkah luar biasa (<i>emergency measures</i>) saat terjadi klaim otoritas di lapangan.
<i>Dissonance / Tension</i> (Ketegangan)	Pasal 11: Pendanaan tunggal dari APBN untuk "Tim Pelaksana" tanpa rincian proporsi untuk operasional militer vs program sipil.	Terdapat ketidaksesuaian potensial dalam distribusi sumber daya; anggaran militer yang terbatas mungkin "terkuras" untuk isu sipil, atau sebaliknya, menghambat efektivitas aksi.

Sumber: Data Diolah

Penerapan *Qualitative Triangulation Framework* (QTF) yang dikembangkan oleh Staras dkk. (2025) memberikan dimensi analisis yang lebih dalam terhadap implementasi Perpres 83/2018. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 4, kategori *Agreement* membuktikan bahwa sekuritisasi sampah

laut telah mencapai tahap konsensus fungsional antara aktor sipil dan militer. Namun, metodologi QTF menuntut peneliti untuk juga memperhatikan bagian yang tidak tersurat (*Silence*). Dalam konteks ini, ketiadaan detail mekanisme koordinasi yurisdiksi dalam Pasal 5 dan 8 berpotensi melemahkan 'daya tekan' kebijakan saat dihadapkan pada ego sektoral.

Identifikasi terhadap *Dissonance* (ketegangan) pada mekanisme pendanaan di Pasal 11 mengungkapkan bahwa langkah luar biasa ini belum didukung oleh manajemen sumber daya yang transparan antar-aktor. Berbeda dengan pendekatan evaluasi kebijakan konvensional yang hanya melihat keberhasilan output, penggunaan kerangka QTF ini mengungkap bahwa efektivitas penanganan sampah laut di Indonesia masih dibayangi oleh ketidakpastian operasional yang dapat memicu fragmentasi peran antara institusi keamanan dan kementerian teknis.

Transformasi Isu: Dari Masalah Lingkungan Menjadi Ancaman Eksistensial

Interpretasi terhadap data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa Perpres No. 83 Tahun 2018 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah instrumen *speech act* (tindak tutur) yang berhasil mentransformasi isu sampah laut. Penggunaan diksi "dipercepat" dan identifikasi "ancaman terhadap kesehatan manusia" menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memindahkan isu ini dari ranah "politik normal" ke ranah "politik luar biasa". Sejalan dengan Vuori (2025), tindak tutur ini berfungsi sebagai pengubah konteks (*context-changing*) yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang melampaui prosedur birokrasi rutin demi melindungi *referent object* berupa ekosistem laut dan keselamatan publik.

Legitimasi Elit dan Mobilisasi Aktor Keamanan

Keterlibatan Presiden sebagai *securitizing actor* utama memberikan resonansi institusional yang kuat. Berdasarkan analisis terhadap struktur Tim Koordinasi Nasional, terlihat adanya pola mobilisasi elit yang bertujuan untuk menekan hambatan ego-sektoral antar-kementerian. Hal ini mendukung argumen Umansky (2024) bahwa efektivitas sekuritisasi sangat bergantung pada "suara institusional" dari otoritas tertinggi untuk melegitimasi tindakan darurat.

Terlebih lagi, penugasan TNI AL dalam patroli sampah laut (Tabel 3) menandai titik puncak sekuritisasi. Keterlibatan militer dalam menangani polusi plastik menunjukkan bahwa isu ini telah dianggap sebagai tantangan terhadap ketahanan nasional. Fenomena ini mengonfirmasi temuan Inkiriwang (2021) mengenai perluasan mandat aktor pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman non-tradisional, di mana peran militer kini meluas ke dalam domain diplomasi lingkungan dan keamanan maritim yang lebih luas.

Normalisasi Kondisi Luar Biasa dalam Praktik Lapangan

Integrasi tugas penanganan sampah ke dalam rutinitas patroli keamanan laut menciptakan apa yang disebut Nøkleberg (2022) sebagai "normalisasi hal luar biasa" (*normalizing the exceptional*). Melalui kebijakan ini, aparat keamanan tidak lagi memandang sampah laut sebagai isu sekunder, melainkan sebagai bagian integral dari tugas menjaga kedaulatan wilayah perairan. Perubahan praktik ini menunjukkan bahwa sekuritisasi di Indonesia telah mencapai tahap institusionalisasi, di mana instrumen hukum berhasil mengubah norma operasional aparat di lapangan.

Refleksi Metodologis: Keselarasan dan Ketegangan Kebijakan

Menggunakan *Qualitative Triangulation Framework* (QTF) dari Staras dkk. (2025), ditemukan adanya *agreement* (keselarasan) yang kuat antara narasi darurat dalam batang tubuh Perpres dengan alokasi sumber daya pada rencana aksi. Namun, analisis QTF juga mengyingkap adanya *tension* (ketegangan) fungsional. Ketegangan ini muncul akibat potensi tumpang tindih antara tugas penegakan hukum maritim tradisional dengan tuas baru dalam pengawasan lingkungan.

Sebagaimana diperingatkan oleh Blackham (2025) mengenai kompleksitas analisis sosio-legal, sinkronisasi antar-lembaga menjadi syarat mutlak agar sekuritisasi ini tidak hanya berhenti pada level diskursus, tetapi juga efektif secara operasional. Tanpa adanya kejelasan batas kewenangan, langkah luar biasa yang diambil beresiko menciptakan fragmentasi peran yang justru dapat memperlambat pencapaian target nasional pengurangan sampah plastik di laut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan sampah laut di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 merupakan bentuk manifestasi sekuritisasi kebijakan yang sistematis. Melalui analisis tindak tutur (*speech act*), ditemukan bahwa pemerintah berhasil mengonstruksi isu sampah plastik dari masalah lingkungan rutin menjadi ancaman eksistensial terhadap ekosistem dan kesehatan nasional. Proses ini dilegitimasi oleh Presiden sebagai *securitizing actor* utama dan diikuti dengan mobilisasi langkah luar biasa (*emergency measures*), khususnya pelibatan institusi pertahanan seperti TNI AL dalam pengamanan wilayah perairan dari polusi.

Berdasarkan uji triangulasi menggunakan *Qualitative Triangulation Framework* (QTF), penelitian mencatat adanya keselarasan yang kuat antara narasi urgensi pada batang tubuh regulasi dengan mandat operasional pada rencana aksi. Namun, ditemukan pula potensi ketegangan fungsional terkait tumpang tindih kewenangan antarlembaga keamanan maritim. Oleh karena itu, keberhasilan sekuritisasi ini secara jangka panjang sangat bergantung pada sinkronisasi operasional yang berkelanjutan guna mencegah fragmentasi peran di lapangan. Secara teoretis, kebijakan ini membuktikan terjadinya normalisasi kondisi luar biasa dalam praktik keamanan maritim non-tradisional di Indonesia.

REFERENSI

- Blackham, A. (2025). Interrogating new methods in socio-legal studies: Content analysis, case law and artificial intelligence. *Alternative Law Journal*, 50(2), 85–90. <https://doi.org/10.1177/1037969X251325869>
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A new framework for analysis* (Nachdr.). Rienner.
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2021). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Hendar, H., Rezasyah, T., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Inkiriwang, F. W. (2021). Multilateral Naval Exercise Komodo: Enhancing Indonesia's Multilateral Defence Diplomacy? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 418–435. <https://doi.org/10.1177/18681034211008905>

- Meijer, L. J. J., Van Emmerik, T., Van Der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. *Science Advances*, 7(18), eaaz5803. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803>
- Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 16094069241236603. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>
- Nøkleberg, M. (2022). Expecting the exceptional in the everyday: Policing global transportation hubs. *Security Dialogue*, 53(2), 164–181. <https://doi.org/10.1177/09670106211007066>
- Puspitawati, D., Kurniaty, R., Susanto, F. A., Kurniawan, A., Nursasmita, M. A., & Rusli, M. H. M. (2025). *Regulatory and Institutional Approach in Tackling Marine Plastic Pollution: The Practice of Indonesia*.
- Skidmore, D. (1999). Security: A New Framework for Analysis. By Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998. 239p. \$55.00 cloth, \$19.95 paper. *American Political Science Review*, 93(4), 1010–1011. <https://doi.org/10.2307/2586187>
- Staras, C. O., Wakefield, J. R. H., McDermott, D., & Jones, B. (2025). The Development and Application of the Qualitative Triangulation Framework (QTF) for Exploring Tension Within and Across Qualitative Data Sets: Case Studies of Trans and Gender Diverse Youth's Healthcare Experiences. *International Journal of Qualitative Methods*, 24, 16094069251371463. <https://doi.org/10.1177/16094069251371463>
- Tarigan, M. I. (2024). Legal Instruments on Marine Plastic Litter in the EU and ASEAN. *Indonesian Journal of International Law*, 21(5). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.5.1879>
- Umansky, N. (2024). Who gets a say in this? Speaking security on social media. *New Media & Society*, 26(7), 4118–4142. <https://doi.org/10.1177/14614448221111009>
- Vinata, R. T., & Kumala, M. T. (2025). Government Collaboration Model in Plastic Waste Management as an Effort to Protect Indonesia's Marine Environment. *Lex Portus*, 11(3). <https://doi.org/10.62821/lp11302>
- Vuori, J. A. (2025). Securitization as a context-changing speech act. *Cooperation and Conflict*, 60(4), 1054–1072.